

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kian perkembangan teknologi di era 4.0 membuat apapun dapat dilakukan dengan mudah begitupun dengan setiap transaksi dapat dengan mudah dilakukan dalam genggaman tangan hal ini juga mendorong pesatnya kegiatan ekonomi internasional, kita dapat dengan mudah melakukan kegiatan transaksi dari dalam atau dari luar negeri.

Di Indonesia, pajak merupakan pendapatan negara yang utama pendapatan pajak ditahun 2022 yaitu sebesar Rp 2.626 triliun. Angka tersebut mencapai 116% melebihi target yang di tentukan oleh pemerintah yang mana tertuang dalam Perpres 98/2022 yaitu Rp 2.266 triliun. Karena pajak sendiri merupakan pendapatan utama pendapatan negara ini dan penerimaan pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan dan mensejahterakan kehidupan warga negara.

Gencarnya isu resesi di tahun 2023 hal ini mendorong pemerintah meningkatkan penerimaan negara untuk mengurangi dampak bila resesi di 2023 benar terjadi. dikutip dari (Kemenkeu, 2022) Sampai Agustus 2022, kementerian keuangan melalui Dirjen Pajak (DJP) telah mengakui penerimaan dari sektor pajak yaitu sebesar Rp1.171 triliun, dari pencapaian yang di tetapkan untuk memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp1.485 triliun, yang dimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Dalam upayanya memaksimalkan pemasukan negara dari sektor pajak,

berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah guna mengamankan penerimaan tersebut dari praktik-praktik penghindaran pajak.

Pajak yang merupakan beban karena pajak dinilai sangat begitu krusial bagi sebuah perusahaan karena jika beban pajak tinggi maka perusahaan akan memperoleh laba bersih yang minim atau kecil. Banyak perusahaan yang menginginkan beban pajak dibuat agar serendah mungkin, sehingga berbagai upaya yang dilakukan guna meminimalisir biaya pajak yang harus dibayar dengan serendah-rendahnya, bahkan ada juga perusahaan yang menggunakan cara-cara yang tidak diperbolehkan menurut undang-undang perpajakan.

Dibanyak negara penghindaran pajak disebabkan oleh banyak aspek, salah satu aspek yang mendorong dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah adanya negara-negara pajak yang menggunakan tarif pajak yang cenderung lebih rendah dari negara-negara lainnya sehingga menarik banyak perusahaan untuk berinvestasi di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah (*Tax Heaven*).

Dengan berkembangnya teknologi dan perekonomian turut juga merangsang perkembangan perusahaan multinasional yang masuk ke dalam negeri atau perusahaan dalam negeri yang ber-ekspansi ke luar negeri, bagi negara berkembang seperti Indonesia investasi asing dari negara-negara maju masih sangat dibutuhkan khususnya *Foreign Direct Investment* (FDI) untuk lebih meningkatkan roda perikonomian, pertukaran dan peningkatan teknologi yang lebih modern, pelatihan tenaga kerja yang terlatih dan berpengalaman serta kemampuan manajerial dan pengorganisasi yang lebih baik, selain itu salah satu keberhasilan negara maju adalah kemampuan mereka dalam memasok modal utamanya dalam bentuk FDI (Maisaroh & Setiawan, 2021).

Pembangunan yang berkelanjutan memerlukan pendanaan yang lumayan besar, dan perbincangan investasi asing atau dari swasta mulai di perbincangkan untuk mendanai pembangunan. Situasi ini mendorong pemerintah untuk berusaha menarik investasi dari sektor swasta dan pihak asing untuk berinvestasi di dalam negeri. Saham yang dimiliki oleh perusahaan asing, baik yang berbentuk organisasi maupun perseorangan, disebut dengan saham perusahaan asing. Pemegang saham asing yang saat ini memiliki mayoritas saham perusahaan mempunyai posisi yang lebih baik untuk mempunyai pengaruh dan menggunakan pengaruhnya untuk menguntungkan diri mereka sendiri jika harga saham Perusahaan tersebut mengalami kenaikan.

Pemegang saham mayoritas memiliki posisi yang sangat menguntungkan dalam kerangka kepemilikan, karena mereka memiliki lebih banyak kendali dan akses terhadap informasi daripada pemegang saham minoritas. Ini memungkinkan pemegang saham mayoritas dapat terlibat secara langsung dan lebih aktif dalam pengelolaan perusahaan. “Semakin besar saham yang dimiliki oleh pihak asing, maka semakin besar pengaruh kendali mereka dalam menentukan keputusan atas Perusahaan tersebut demi meraup keuntungan untuk kepentingan diri mereka sendiri, termasuk kebijakan penentuan harga dan jumlah transaksi *transfer pricing*” (Muhajirin et al., 2021).

Bagi negara maju yang menjadi pertimbangan untuk berinvestasi di negara lain, selain memperluas usahanya mereka juga memiliki tujuan untuk meningkatkan keuntungan, lebih dekat dengan sumber bahan baku, mencari tenaga kerja yang lebih rendah dan juga tidak menutup kemungkinan untuk mencari negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Praktek Penghindaran pajak atas investasi pihak asing kerap kali dilakukan. (Julaikah, 2014) dalam tulisannya

hampir semua perusahaan asing mengakali untuk dapat membayar pajak. Salah satu cara dalam menghindari biaya pajak adalah dengan melakukan transaksi *Transfer Pricing*.

Perencanaan pajak, atau *transfer pricing*, tidak dapat dipisahkan dari penerapan *transfer pricing*. *Tax planning* biasanya didefinisikan sebagai proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengelola kewajiban pajak mereka, baik itu pajak penghasilan maupun jenis pajak lainnya, dengan cara yang efektif untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka, sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai likuiditas dan keuntungan yang memadai, perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen pajak, juga dikenal sebagai pengelolaan pajak. Namun, perencanaan pajak sering digunakan sebagai cara menghindari pajak, salah satunya melalui transaksi perhitungan transfer yang dimaksudkan untuk mengalihkan keuntungan.

Transfer pricing sendiri memiliki pengertian sebagai sarana dalam menentukan harga atas berbagai transaksi antar perusahaan group korporasi multinasional (Mardiasmo, 2008), menurut Jerry M. Rosenburg mengutip dari (Santoso, 2013) “*transfer pricing adalah the price charged by one segment of an organization for a product or service it supplies to another part of the same firm*” atau penetapan *transfer pricing* adalah harga yang ditetapkan oleh satu kumpulan organisasi untuk suatu produk dan atau jasa yang dipasok dari satu bagian ke bagian lain dari penetapan harga transfer antar perusahaan yang sama. Pengertian di atas tersebut *transfer pricing* memiliki makna positif namun dalam pelaksanaannya *transfer pricing* juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan menghindari hutang pajak yang cukup besar. Besarnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan menjadikan *transfer pricing* menjadi salah satu opsi untuk

meminimalisir beban pajak diantaranya dengan mempraktekan manipulasi *transfer pricing* dengan cara melakukan transaksi penjualan barang atau jasa antara perusahaan yang berafiliasi dengan harga diperkecil dan juga mentransfer laba ke perusahaan dari negara-negara yang menetapkan tarif pajak tinggi (*high tax countries*) ke negara yang menetapkan tarif pajak rendah (*low tax countries/tax haven*) (Panjalusman et al., 2018) .

Pada tahun 2008 PT. Adaro Energy, Tbk terlibat kasus *transfer pricing* dimana ada indikasi manipulasi harga transaksi yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy, Tbk untuk penjualan batu bara ke perusahaan afliasinya Coaltrade Services International Pte, Ltd yang berkedudukan di luar negeri yaitu Singapura yang terjadi pada 2005 dan 2006, Dimana adanya dugaan PT Adaro telah menjual batu bara dengan harga dibawah standar ke perusahaan afliasi tradernya tersebut dan batu bara tersebut dijual kembali oleh Coaltrade sesuai dengan harga pasaran. Transaksi tersebut dilakukan untuk meminimalisir pembayaran pajak dan royalti dari nilai yang seharusnya dibayarkan ke negara. Hal ini tercermin pada laporan keuangan Coaltrade untuk tahun 2002-2005, laba Adaro lebih rendah dari Perusahaan Afliasinya yaitu Coaltrade. Dari laba pada Laporan keuangan tersebut menimbulkan kecurigaan, laba dari Adaro yang selaku Perusahaan tambang kalah dengan Coaltrade yang bergerak sebagai trader. Namun kasus ini dihentikan oleh Kejaksaan Agung dikarenakan kekurangan bukti dalam penyidikan (DPR-RI, 2013). Untuk mengurangi kecurigaan dalam transaksi *transfer pricing* oleh bisnis group korporasi multinasional, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 dan telah diubah Undang-undang No. 7 tahun 2021 pasal 18 ayat 3 “Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk

*menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya” dan untuk penjualan cross boarder yang dilakukan oleh perusahaan multi nasional diatur dalam ayat 3a yang berbunyi “ Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir ”. Regulasi ini mengatur bahwa perusahaan yang bersekala multinasional yang akan melakukan transaksi *transfer pricing* diwajibkan untuk untuk membuat perjanjian dengan Direktur Jendral Pajak yaitu berupa *Advance Pricing Agreement/APA* (kesepakatan harga transfer) dalam menentukan harga wajar suatu produk dan atau jasa atas transaksi antar Perusahaan dimana diatur dalam PMK Nomor 22/PMK.03/2020. *Transfer pricing* sendiri diatur dalam PMK Nomor 213/PMK.03/2016 dimana dalam peraturan PMK ini setiap transaksi antara perusahaan yang berafiliasi wajib membuat laporan berupa TP Doc. Meskipun mekanisme tentang *transfer pricing* telah diatur dalam peraturan undang-undang dan juga peraturan menteri keuangan masih terdapat celah untuk melakukan praktik *transfer pricing*.*

Berdasarkan latar belakang serta penelitian terdahulu, peneliti merasa tertarik untuk melanjutkan penelitian ini dengan judul

“KEPEMILIKAN ASING DAN *TRANSFER PRICING* SEBAGAI SARANA PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN ASING YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2021“

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Transaksi *Transfer Pricing* merupakan transaksi yang logis pada Perusahaan multinasional yang melakukan usahanya di lebih dari satu wilayah yurisdiksi. Namun, konsep transfer pricing dapat menjadi kerugian atau dapan dapat berkonotatif negatif jika dapat ditunjukkan bahwa nilai transaksi tersebut pada perusahaan afliasinya mempunyai dampak negatif terhadap penghasilan kena pajak suatu yurisdiksi yaitu dengan cara pengalihan laba, penjualan di bawah harga pasar atau melalui transaksi fiktif antara perusahaan yang berafliasi, yang pengendalian perusahaan tersebut di bawah pengendalian pihak asing.
2. Kepemilikan asing adalah penanaman saham pada suatu perusahaan yang dimiliki oleh perorangan dan atau korporasi di luar Indonesia atau dari luar negeri. (Rusydi, M. Khoiru, 2014) dapat menyimpulkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap efisiensi pajak karena perusahaan milik asing lebih cenderung mematuhi undang-undang yang mengatur perusahaan tersebut.
3. Penghindaran pajak (tax evasion) merupakan suatu upaya untuk mengurangi beban pajak atau kewajiban hukum, namun apabila tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang maka dapat mengakibatkan

akibat yang serius seperti denda bagi perusahaan, nama baik perusahaan buruk, dan dapat menurunkan kerugian bagi negara karena menurunnya pendapatan dari sektor pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas yang melatarbelakangi masalah, apakah *transfer pricing* pada perusahaan dengan pengendalian pihak asing adalah sebagai sarana atau merupakan salah satu cara dalam melakukan penghindaran pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana—YPKP Bandung.

1.4.1 Maksud Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana, yang dikenal sebagai YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud dari penelitian maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kepemilikan asing dan *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak baik secara parsial maupun secara simultan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun akademis, sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengembangan pengetahuan dampak dari kepemilikan asing pada suatu perusahaan, perencanaan pajak, dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan konsep-konsep penting yang dapat dijadikan dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam di masa depan.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Kepemilikan Asing atau biasa disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia di atur dalam (UU Nomor 25 Tahun 2007, 2007) tentang Penanaman Modal di pasal 8 menyebutkan “modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing”. Semakin tinggi kepemilikan asing maka semakin berpengaruh signifikan dalam penentuan keputusan.

Transfer Pricing OECD 2017 yang di kutip dari (Bakhram et al., 2021)

Transfer pricing adalah penentuan biaya yang terkait dengan transaksi dari satu

perusahaan ke perusahaan lain. Dari definisi diatas, *transfer pricing* adalah transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Dan menurut (Salsalina, 2012), *Transfer pricing* adalah pengalihan barang dan/atau jasa dari beberapa departemen dalam suatu unit bisnis dengan menggunakan biaya variabel yang dapat menambah atau mengurangi biaya, yang sebagian besar dilakukan oleh banyak perusahaan dan berhubungan dengan beberapa pihak. Korporasi adalah perusahaan yang beroperasi di banyak negara di bawah kendali satu grup..

Menurut Prof. Dr. P.J.Adriani: “Pajak yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara sebagai kontribusi terhadap negara, yang pemungutannya bersifat wajib dan dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang terutang. Hasil dari pembayaran pajak tidak dirasakan atau dinikmati secara langsung yang tapi bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan untuk keperluan negara’ (Isabela, 2022). Manajemen pajak merupakan proses pengelolaan kegiatan usaha wajib pajak dengan sebaik mungkin sehingga kewajiban perpajakannya dibuat seminimal mungkin sepanjang sesuai koridor regulasi perpajakan yang berlaku. Dalam menguji kepatuhan wajib pajak ada dua ukuran yaitu :

1. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak), merujuk pada tindakan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakannya, dengan cara yang sesuai dengan hukum, dengan cara menggunakan celah hukum dalam peraturan perpajakan yang ada, tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
2. *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak), Upaya wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang yang harus dibayar dengan cara yang tidak sah

(Illegal) atau melanggar koridor peraturan perpajakan, dengan cara memanipulasi keadaan sebenarnya.

Untuk mencapai tujuan dari manajemen pajak maka dilakukan beberapa langkah berikut :

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planing*)
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)
3. Pengendalian pajak (*tax control*)

Menurut Pohan (2018) yang di kutip dari (Herwanto et al., 2021) “Perencanaan pajak adalah suatu proses yang dilakukan oleh wajib pajak, baik individu (orang pribadi) maupun badan usaha, untuk mengelola kewajiban pajaknya”. Tujuannya adalah mencari cara yang sah atau celah dalam peraturan perpajakan yang ada, dengan memanfaatkan kelemahan atau ketidaksempurnaan dalam aturan pajak. Perusahaan atau individu dapat menggunakan berbagai strategi yang dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan kata lain, perencanaan pajak melibatkan upaya untuk merancang pengelolaan pajak secara efisien, tanpa melanggar aturan, namun tetap memanfaatkan celah atau kekurangan dalam peraturan yang ada guna mengurangi beban pajak.


Bagi pemerintah Penghindaran pajak merupakan kendala dalam melakukan pemungutan pajak dan menghambat pendapatan bagi negara dari sektor pajak menurut para ahli, penghindaran pajak adalah suatu usaha meminimalisir beban pajak terutang dengan tidak melanggar ketentuan undang-undang yang ada (Mardiasmo, 2018). Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

merupakan upaya perusahaan dalam mengelola beban pajaknya terutang secara legal (I Gede Hendy Darmawan, 2019).

Penghindaran pajak yang harus dilakukan oleh *tax planner* dengan cara *tax Avoidance* dan *tax saving* karena kedua perbuatan ini tidak melanggar hukum dengan melihat kaidah perundang-undangan. Meskipun kedua cara tersebut masuk dalam perlawanan aktif tapi dinilai aman selama tidak keluar dari koridor perundang-undangan (Pohan, 2018)

1.6.2 Kerangka Konseptual

Hasil penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil yang mendorong penulis untuk meneliti kembali dan dalam penelitian ini ada dua variable yang digunakan yaitu Kepemilikan Asing (X1) dan *transfer pricing* (X2) sebagai Variable Independent serta Penghindaran Pajak (Y) merupakan variable Dependen, atau dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 1: Paradigma Pemikiran

1.6.3 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis sebelumnya mempelajari penelitian- penelitian sebelum nya sebagai dasar atau landasan sebagai dalam

melakukan penelitian saat ini dan adapun penelitian terdahulu untuk menjadi rujukan metodologi penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1: Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Alianda et al., (2021)	“Dampak kepemilikan asing, operasi luar negeri dan pengelolaan keuangan terhadap penghindaran pajak”.	“Hasil penelitian menghasilkan nilai thitung 4,743 dan nilai ttabel 1,973, masing-masing dengan nilai signifikan 0,000. Nilai signifikansi 0,000 kurang dari <0,05, dan nilai thitung >4,743 lebih besar dari nilai ttabel 1,973”. Akibatnya, Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing mempengaruhi penghindaran pajak. Meskipun perusahaan asing tidak berperan dalam penggelapan pajak, namun pengelolaan modal tetap memiliki dampak terhadap praktik penghindaran pajak.
2	Pratama & Larasati (2021)	“Dampak Nilai Tukar dan Kemampuan Modal Menghindari Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan, Sektor Produksi Batubara. yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019)”	“Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan manufaktur di subsektor produksi batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 hingga 2019 tidak menunjukkan dampak signifikan terkait penghindaran pajak. Selain itu, pengaruh transfer harga dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak juga tidak signifikan secara parsial”. Nilai R Square yang tercatat adalah 0,106, yang berarti bahwa variabel transfer pricing dan capital intensity hanya mempengaruhi 10,6% dari penghindaran pajak. Sisanya, yaitu 89,4%, dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini”. “Harga transfer berada pada kisaran antara < 1,260 hingga < 1,69092, yang menunjukkan bahwa transfer pricing tidak memiliki dampak signifikan terhadap pencegahan pajak. Salah satu alasan mengapa transfer pricing tidak berpengaruh besar

No	Peneliti	Judul	Hasil
			<p>terhadap pencegahan pajak dapat terkait dengan diterbitkannya pedoman OECD. Pedoman OECD ini memberikan panduan terkait transfer pricing yang ditujukan kepada otoritas pajak dan perusahaan-perusahaan nasional”</p>
3	Nur Fitriani & Djaddang (2021)	<p>“Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi”</p>	<p>“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan praktik transfer harga berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak”, sementara kepemilikan asing tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian yang “mempertimbangkan peran tanggung jawab sosial perusahaan sebagai variabel moderasi menemukan bahwa pengaruh transfer harga dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak dapat berkurang”.</p> <p>“Temuan ini juga menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 2,59 lebih besar dibandingkan dengan F tabel. Dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, hasil uji F menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan transfer harga memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, serta model penelitian ini layak digunakan untuk menguji hipotesis”.</p> <p>“Dengan mempertimbangkan variabel moderasi, nilai adjusted R square sebesar 0,157 atau 15,7% mengindikasikan bahwa “variabel transfer harga, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan</p>

No	Peneliti	Judul	Hasil
			interaksinya dengan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjelaskan” 15,7% dari variabilitas agresivitas pajak, sementara 84,3% sisanya “dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini”.
4	Panjalusman et al., (2018)	“Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak”	“Berdasarkan hasil penelitian, uji signifikansi individual atau uji t statistik mengindikasikan bahwa transfer harga hanya memberikan dampak yang kecil (sekitar 42%) terhadap penghindaran pajak”. “Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan dalam sistem pertahanan yang mempengaruhi munculnya kebijakan-kebijakan baru, termasuk kebijakan penutupan, amnesti pajak, dan lainnya”.

Sumber : Data diolah peneliti (2023)

1.7 Hipotesis

Pada penelitian ini penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut “Diduga terdapat pengaruh kepemilikan asing dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 sampai dengan 2021”.

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2022 sampai dengan selesai.